



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
4. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
5. Keterangan/Penjelasan adalah uraian mengenai hasil penelitian secara singkat terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui usulan:

- a. Propemperda; atau
- b. diluar Propemperda.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Usulan Propemperda berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. DPRD.
- (2) Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.



Pasal 4

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. keterangan/penjelasan; atau
 - b. naskah akademik.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. pencabutan Peraturan Daerah;
 - f. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. penyertaan modal.
- (2) Keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 6

- (1) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus disertai naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kemantren; dan
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan.

Bagian Kedua

Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintah Daerah

Pasal 8

Walikota menugaskan kepala Perangkat Daerah untuk menyusun usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan penyusunan skala prioritas.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (3) Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Walikota menetapkan usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.



Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah harus memprioritaskan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 11

Hasil penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 12

Walikota menyampaikan Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga

Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

Usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:

- a. anggota;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau
- d. Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan penyusunan skala prioritas.
- (3) Bapemperda dalam melakukan penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usulan Propemperda.



- (4) Bapemperda menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penetapan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pimpinan Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Matrik Program Pembentukan Peraturan Daerah
Pasal 15

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blanko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Pasal 16

- (1) Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membahas Matrik Propemperda untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



- (4) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pembahasan Propemperda tidak mencapai mufakat pada masa rapat Bapemperda, maka Ketua Bapemperda memberikan pemberitahuan dan permohonan kepada Ketua DPRD untuk diputuskan secara musyawarah mufakat dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka keputusan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme voting.

Pasal 18

- (1) DPRD dan Walikota harus mengkonsultasikan rancangan Propemperda sebelum ditetapkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang hukum paling lambat minggu kedua bulan November.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul Raperda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 19

- (1) Hasil Penyusunan Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 20

Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berikutnya.



BAB V
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui oleh Bapemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Persetujuan bersama DPRD dan Walikota atas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.



BAB VI
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 23

- (1) DPRD dan Walikota dapat mengusulkan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. penggantian.
- (3) Penambahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penambahan jumlah Propemperda pada tahun anggaran berjalan dan tidak melebihi batasan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengurangan Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Penggantian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggantian judul rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII
TARGET PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Target pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda belum dapat diselesaikan pada satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah menjadi skala prioritas pembahasan tahun berikutnya.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.



BAB VIII
PENYEBARLUASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyebarluasan Propemperda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Penyebarluasan Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam Penyusunan Propemperda.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Partisipasi masyarakat secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. seminar, lokakarya dan/atau forum diskusi.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (10,46/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

I.I. UMUM

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundangan yang baik. Hal ini merupakan upaya mewujudkan visi misi bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ranah pembentukan Propemperda sepatutnya difokuskan proses yang dapat memastikan tujuan Negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua warga Negara sebagai tujuan ideal peraturan perundangan termasuk di Kota Yogyakarta.

Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah. Kemudian peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga dirasa perlu peraturan lebih lanjut yang mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.



Sehingga Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 24



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

MATRIK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO.	JUDUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

